

## **KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH BNN DAN POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**Ronaldo Ragowino Bira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia

[ragowinobira13@gmail.com](mailto:ragowinobira13@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com)

[sutamainyoman62@gmail.com](mailto:sutamainyoman62@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan sehingga melibatkan kepolisian dan BNN sesuai yang tertuang dalam amanat UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pengelolaan bahan hukum secara kualitatif yang menggunakan pengkajian secara normatif, setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul yang kemudian penyajiannya di lakukan secara deskriptif dan sistematis. tujuan mengatur dan membatasi kehidupan sehari hari dalam bertindak. Salah satu bentuk dari Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi, ditaati, dan harus di indahkan masyarakat Negara Indonesia yang kemungkinan besar bersifat imperative adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. kewenangan penyidik BNN dan penyidik Polri dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika memiliki dasar hukum berbeda dengan jangka waktu ditahan seorang diduga menggunakan narkotika sehingga hal ini menimbulkan pelanggaran HAM mengenai jangka waktu penahanan di lakukan penyidik BNN dan Polri sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum. Peraturan perundang undang di harapkan dapat memberikan kepastian hukum dan bagi penyidik BNN dan Polri harus lebih jeli dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga tidak merugikan orang lain dan terciptanya kepastian hukum untuk seluruh masyarakat. Tujuan Pengaturan Dalam Penangkapan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, mengenai batasan dalam lamanya waktu untuk penangkapan dan penahanan yang di dapati untuk penyelidikan yang di laksanakan badan narkotika nasional bersama dengan instansi kepolisian dalam menjalankan tugas Dan fungsinya mendapati permasalahan terhadap dasar peraturan yang saling bertolak belakang dan berbeda yang dimana untuk Penyidik badan narkotika nasional (BNN)

**Kata Kunci : Penyidik, BNN, Polri**

### **ABSTRACT**

*The eradication of narcotics crime is very necessary so that it involves the police and BNN as stated in the mandate of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. as for the method used in this paper is a qualitative legal material management method that uses a normative assessment, after the primary and secondary legal materials are collected which are then presented descriptively and systematically. goals regulate and limit daily life in action. One form of legislation that must be obeyed, obeyed, and must be heeded by the people of the State of Indonesia which is most likely to be imperative is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The authority of BNN investigators and Polri investigators in investigating narcotics crimes has a different legal basis related to the period of detention of a person suspected of using narcotics so that this causes violations Human rights regarding the period of detention are carried out by BNN and Polri investigators, resulting in the absence of legal certainty and equal treatment before the law. harm others and create legal certainty for the whole community. The purpose of the regulation in the arrest of perpetrators of narcotics crimes is the authority to investigate narcotics crimes, regarding the time limit for arrests and detentions that are found for investigations carried out by the national narcotics agency together with the police agency in carrying out their duties and functions to find problems on the basis of regulations which are contradictory and different which for Investigators of the National Narcotics Agency (BNN).*

**Keywords: Investigator, BNN, Police**

## **I. PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara Demokrasi yang menganut sistem berdasarkan penerapan aturan hukum, maka dari itu akibat dari penganutan negara hukum tersebut memiliki akibat yang sangat besar dimana, segala sesuatu perbuatan atau Tindakan seseorang yang berada di Indonesia harus diatur berdasarkan dengan segala nilai, norma, dan berbagai Perangkat Peraturan Perundang-Undangan. setiap aturan yang lahir merupakan kewajiban yang harus diikuti, ditaati, serta di laksanakan oleh setiap individu dengan tujuan mengatur dan membatasi kehidupan sehari-hari dalam bertindak.

Menurut Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan. (Sukardi, 2005).

Sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa tata cara aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR (Imanullah, 2017)

Salah satu bentuk dari Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi, ditaati, dan harus di indahkan masyarakat Negara Indonesia yang kemungkinan besar bersifat imperative adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Perundang-Undangan ini adalah salah satu bagian dari perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997, dikarenakan Peraturan Perundang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini untuk menggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika, yang semakin hari, kian semakin marak di kalangan masyarakat yang di akibat dari terus berkembang dalam berbagai ilmu pengetahuan salah satunya teknologi

Dalam memberantas tindak pidana Narkotika tersebut, di perlukan berbagai macam cara dan tindakan yang tegas dari penyidik dan penyidik dalam memberantas penyalagunaan Narkotika, serta kerja sama dari elemen lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk penyalagunaan tindak pidana Narkotika, untuk itu penyidik BNN dan Polri sangat berperan aktif di karena memiliki tugas serta wewenang dalam menangani sebuah kasus tindak pidana narkotika, sebagai mana kewenangan seorang penyidik dan penyidik telah di atur dan sudah di dituangkan dalam bentuk hukum tertulis sebagaimana yang terdapat KUHAP dan UU N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk kewenangan penyidik sendiri di atur dalam Pasal (7) KUHP, sedangkan wewenang penyidik dalam UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika wewenang penyidik sendiri di atur dalam pasal 75. maka akan dibedakan antara pengedar narkotika sebagai pelaku tidak pidana narkotika. Selain itu penyidik tindak pidana narkotika tersebut juga akan melakukan upaya preventif dan represif dalam menggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika secara maksimal dan optimis.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan BNN dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika memiliki kendala seperti, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dari tingkat penyidik yang salah satunya BNN, tidak memadainya fasilitas penunjang penyidikan serta kurangnya keselarasan dan komunikasi antara aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab dalam penanganan penyelidikan kasus narkotika. Oleh sebab itu terkait dengan mekanisme kerjasama penyidik BNN dan penyidik Polri atau dengan penyidik Lainnya, sudah diatur dalam UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam mekanisme kerja sama Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidikan dapat berpotensi menimbulkan persaingan yang dilakukan antara penyidik Polri dan penyidik BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika untuk memenuhi berkas dan barang bukti penyelidikan kasus narkotika maka penyidik BNN dan Polri akan melakukan penangkapan yang bertujuan untuk menahan sementara. Namun dalam melakukan penangkapan BNN dan Polri memiliki dua dasar hukum yang berbeda dalam hal jangka waktu penangkapan terhadap tersangka kasus Narkotika. Untuk tindakan penangkapan oleh BNN tindak pidana Narkotika dapat menggunakan jangka waktu penangkapan selama 3 (tiga) hari dan dapat di perpanjang untuk paling lama 3 (tiga) hari. Terdapat dalam aturan di pasal 76 ayat yang ke (1) serta juga ayatnya yang ke (2)

yang sudah di muat dalam terdapat dalam UU. No. 35 Thn 2009 yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana Narkotika, Sedangkan untuk tindakan penangkapan dan penahanan guna memenuhi dan mengumpulkan barang bukti yang digunakan penyidik Polri dengan ketentuan pada dasar hukum yang terdapat di dalam pasal (16) jo pasal (19) UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sebagaimana yang mempertegaskan bahwa penangkapan di lakukan paling lama satu hari (1x24) jam.

Perbedaan dasar hukum dalam batas waktu penangkapan terhadap Tersangka atau Terdakwa kasus Tindak Pidana Narkotika antara BNN dan Polri sangat merugikan tersangka atau terdakwa, tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang tentunya memiliki aturan khusus dalam menangani suatu tindakan yang bersifat melawan hukum atau tindak pidananya sendiri. yang dimana apabila suatu aturan atau hukum yang ada di dalam *Lex specialis* sudah di atur secara khusus, maka tidak di terapkan suatu aturan atau hukum menurut *lex generalis*. atau dengan kata lain apabila suatu peraturan sudah di atur dalam aturan pidana khusus, maka tidak akan di gunakan aturan yang ada dalam ketentuan pidana umum. selain merugikan tersangka atau terdakwa dapat juga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang berlaku sehingga penguasa negara atau pemangku kewenangan aturan harus bertindak berdasarkan dengan hukum yang berlaku sehingga tindakan pemangku kewenangan dalam penegakan norma norma HAM tersebut telah terdapat dasar legalitasnya. Artinya hukumlah yang memiliki supremasi. Melalui hukum segala sesuatu harus di tetapkan dan melalui hukum juga segala kekuasaan dan kewenangan di berikan dan di atur, sehingga semua tidak tertutupi sehingga jelas (asas *lex certa*), dan mencerminkan Sesuatu yang bersifat pasti (asas kepastian hukum). Bagaimanakah pengaturan dalam penangkapan bagi pelaku tindak pidana Narkotika? Bagaimanakah sanksi bagi pelaku tindak pidana Narkotika di tinjau dari perspektif HAM?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan proposal yang di gunakan yaitu penelitian secara normatif, dengan melihat banyak bacaan dari banyak aspek, dan di teruskan dengan pendekatan masalah yang di gunakan yaitu pendekatan konseptual dengan menggunakan penalaran deduktif dan atau induktif guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Pendekatan masalah adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan masalah yang kemudian di kaji dalam Pendekatan secara, dengan melibatkan berbagai doktrin dan serta pendapat para ahli guna memperjelas ide ide dengan memberikan pengertian pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum. Adapun sumber data yang digunakan yaitu berupa: Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan utam dalam pengkajian hukum yang bersifat mengikat dan langsung diberikan kepada peneliti, adapun bahan hukum prime yang digunakan untuk dijadikan sumber penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku seperti: (KUHP), UU. No. 8 Thn 1981 yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana, Uu. No.39 Thn 2009 yang mengatur mengenai Narkotika, UU. No. 39 Thn 1998 yang mengatur mengenai HAM, UU No. 2 Thn 2002 yang mengatur mengenai Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan suatu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKN), Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang di peroleh dari berbagai kepustakaan yang terdapat pada berbagai buku-buku, serta beberapa teks yang memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan akan hukum, selain itu bisa juga dengan memperhatikan skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta dapat juga menggunakan komentar-komentar terhadap suatu putusan yang di keluarkan oleh hakim

Adapun teknik yang di digunakan dalam pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan isu hukum untuk penelitian ini yaitu menggunakan berbagai catatan serta kepustakaan atau dengan berbagai dokumen yang kemudian di kaji melalui membaca, mengutip, serta meringkas yang kaitanya dengan berbagai macam pokok permasalahan yang akan di bahas. Yang kemudian di satukan dalam bentuk penyajian dan akan disusun secara sistematis yang akan di urai dalam satu bentuk skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Dalam Penangkapan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Peraturan yang terdapat di negara Indonesia adalah suatu konvensi yang di adopsi dalam suatu bentuk peraturan yang memiliki prinsip sehingga menggunakan beberapa system penanganan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba antara lain *balance approach*, *demand reduction* dan *supply reduction* (Iskandar, 2019) hal ini di karenakan Tindak pidana narkoba adalah salah satu kejahatan yang sangat terorganisir dan sangat meresahkan kehidupan masyarakat baik secara skala nasional maupun internasional, maka dari itu banyak upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dalam pemberantasannya salah satunya adalah pembentukan badan atau Lembaga yang memiliki tugas khusus menangani tindak pidana narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Oleh sebab itu peran badan narkotika tersebut sangat menentukan kesigapan dalam memberantas tindak pidana narkoba dan bahkan badan ini memiliki hak dan wewenang melakukan penangkapan dan penahanan pada tindak pidana narkoba (Hevina puspito sari, yana indrawati, 2021) Selaian itu dalam upaya penegakan hukum juga pemerintah sudah melakukan berbagai Tindakan nyata berupa Peraturan Perundang Undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana narkoba, yang tertuang dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal inilah yang memperkuat dan mempertegas kewenangan BNN yang secara khusus di bentuk untuk menangani tindak pidana narkotik (Abori, 2016) Dalam proses penyidikan oleh BNN tentu melakukan penangkapan dan penahanan yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan menahan pelaku tindak pidana narkoba, oleh sebab itu Penangkapan Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pernyataan dengan bunyi yaitu; suatu Tindakan kewenangan penyidik berupa penegakan yang dilakukan sementara waktu dalam membatasi kebebasan seorang tersangka atau terdakwa di karenakan sudah terdapat cukup bukti dalam kepentingan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan bisa di proses peradilan. dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik BNN Secara tegas di berikan di berikan waktu jangka penangkapan dan penahan kepada seorang tersangka tindak pidana narkoba oleh BNN paling lama 3x24 jam dan dapat di perpanjang paling lama tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam) sesuai dengan yang tertuang di dalam Uu. No.39 Thn 2009 yang mengatur mengenai Narkotika, didalam pasalnya yang ke 76 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. tindak pidana narkoba adalah kejahatan yang menjadi perbincangan di semua komponen masyarakat dan juga akan terus menjadi ancaman bagi setiap negara yang sudah mengharamkan barang yang termasuk dari bagian narkoba maupun zat sejenis lainnya, selain itu tindak pidana narkoba juga menjadi suatu suatu kejahatan yang bersifat lintas antara beberapa negara sehigga sudah di masukan dalam jenis tindakan kejahatan yang bersifat *transnational crime* atau kejahatan ini memiliki transisi di setiap negara. (Witanto, 2019)

Akibat maraknya tindak pidana narkoba yang semakin marak tanpa memandang golongan maupun usia maka peran suatu badan khusus dan kepolisian negara republik indonesia sangat dibutuhkan mengingat sindikat tidak pidana narkoba sangatlah rapi dan terorganisir, sehingga memaksa setiap POLRI harus berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba sangat di perlukan peran aktif POLRI dan badan khusus dalam membantu proses penyidikan yang akan dilakukan oleh BNN, hal ini juga mengacu pada kedudukan kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan pada setiap tindakan seseorang yang bersifatnya tindakan pidana secara umum ataupun tindakan pidana yang khusus mengingat posisi kepolisian sebagai penyidik tunggal pada setiap tindak pidana yang dimana salah satunya adalah tindak pidana narkoba. (jandi, 2020, p. 44)

Dalam proses penyidikan POLRI sebagaimana sesuai dengan. Uu. No. 8 Thn 1981 yang mengatur mengenai KUHAP yang terdapat pada pasal (4), dengan berbunyi; Penyelidik merupakan setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain dari KUHAP kewenangan penyelidik kepolisian juga di perkuat dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Thn 2019 yang secara khusus mengatur Penyidikan sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ; Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk tugas dan kewenangan dalam melakukan penyidikan pada suatu tindak pidana oleh kepolisian, tidak semua anggota kepolisian bisa menjadi seorang penyidik, hal ini di karenakan harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 PP No 58 Thn

2010 yang mengatur mengenai Perubahan Atas PP No 27 Thn 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 58/2010”), yang menyatakan penyidik yaitu: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil. (Nashar, 2020)

## 2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Ham

Jangka Waktu Penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran Pidana dengan mengonsumsi narkotika, yang kemudian ditindak lanjut oleh penyidik yang di laksanakan badan narkotika nasional (BNN) bersama dengan kepolisian apabila dilihat dari Perspektif HAM proses penangkapan dan penahanan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan yang di lakukan badan narkotika nasional (BNN) bersama dengan kepolisian sangat memiliki berbagai problematika akan dasar hukum yang di gunakan dalam melakukan suatu penyidikan kepada seseorang tersangka dengan dugaan melakukan tindakan pelanggaran hukum yaitu dengan memakai narkotika, hal ini dapat di temui pada jangka waktu lamanya seorang tersangka yang di duga melakukan pidana dengan memakai narkoba, yang di jalankan lakukan penyidik badan narkotika nasional (BNN) bersama dengan penyidik kepolisian yang memiliki ketidak pastian hukum akan dasar peraturan yang akan digunakan. Melihat hal itu jangka waktu penangkapan itu sendiri menurut pasal 19 ayat (1) KUHAP, (Susilo, 2020) jangka waktu penangkapan yaitu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) dan di perpanjang lagi 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) mengingat KUHAP adalah dasar hukum dari setiap hukum acara pidana. Namun dalam pengembangan akan hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan di masyarakat yang terus berevolusi munculah beberapa peraturan yang khusus yang mengatur suatu tindak pidana secara khusus.

Dalam menjalankan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN dan Penyidik kepolisian terhadap tersangka tindak pidana narkotika memiliki tumpang tindih kewenangan mengenai jangka waktu penangkapan yang dilakukan penyidik BNN dan penyidik kepolisian hal ini sangat membahayakan karena dapat menyebabkan kegagalan akan aparat penegak hukum itu sendiri, mengingat kondisi hukum sekarang sebagian besar memiliki peraturannya masing masing, sehingga dapat membuat aparat penegak hukum kebingungan menegnai prosedur dan mekanisme serta efisiensi hukum sehingga menimbulkan banyak pertayaaan di kalangan masyarakat dan terkhususnya terhadap seseorang yang di duga sebagai tersangka melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (Kelik wardiono, natangsa surbakti, 2020)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Pengaturan Dalam Penangkapan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, mengenai batasan dalam lamanya waktu untuk penangkapan dan penahanan yang di dapati untuk penyidikan yang di laksanakan badan narkotika nasional bersama dengan instansi kepolisian dalam menjalankan tugas Dan fungsinya mendapati permasalahan terhadap dasar peraturan yang saling bertolak belakang dan berbeda yang dimana untuk Penyidik badan narkotika nasional (BNN) dengan dasar peraturan dalam melakukan penyidikan mengikuti arahan pada Pasal 75 dan Pasal 76 ayatnya yang ke (1) Uu No. 35 Thn 2009 yang secara khusus mengatur mengenai Narkotika menyatakan dengan tegas untuk batasan akan waktu pehanan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pidana kasus narotika adalah tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam). Sedangkan, untuk Penyidik kepolisian dalam menindak lanjuti tindakan pidana kasus narkotika menggunakan dasar hukum yaitu KUHAP sebagaimana yang tertuang dalam pasal (16) kemudian di ikuti dengan pasal (19) didalam UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu penangkapan di lakukan paling lama satu hari atau satu kali dua puluh empat jam (1x24 jam).

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif HAM. Seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika akan merasa di rugikan karena kepastian dan tujuan hukum itu sendiri tidak memiliki kepastian dari lahirnya aturan tersebut. menimbulkan tumpang tindih peraturan didalam implementasinya, dapat dilihat pada dasar peraturan yang digunakan oleh badan penyidik narkotika (BNN) bersama dengan kepolisian, apabila dikaji perspektif secara yuridis mengakibatkan tidak adanya konsisten hukum, serta tidak adanya kejelasan untuk aparat yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mengenai landasan hukum yang di pake dalam penanganan tindakan pidana salah satunya pidana narkotika, apa bila dilihat dari kajian asas praduga tak besalah juga mengakibatkan

pelanggaran hak asasi manusia sehingga cerminan dan tujuan hukum itu sendiri tidak dapat di pertanggung jawabkan. Terjadinya pelanggaran HAM sesuai ketentuan berdasar Uu No. 39 Thn 1999 yang menegaskan mengenai hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan isinya di tuang pada pasal 3 ayatnya yang ke (2) dan (3) dan dalam Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945.

## 2. *Saran*

Pemberlakuan peraturan mengenai Narkotika lebih di sarankan dan di pertajam kajian setiap pasalnya melihat tindakan pidana yang satu ini adalah suatu tindakan pidana yang termasuk dalam kategori khusus, selain itu untuk penyelesaian pidananya memiliki aturan khusus sehingga tidak di atur dalam KUHP, maka dari itu peraturan mengenai Narkotika merupakan *Lex Specialis* yang terdapat dalam KUHP.

Untuk pasal (81) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus lebih di perjelas lagi mengenai kedudukan kepolisian, sehingga ruang gerak kepolisian memiliki kejelasan akan dasar hukum yang di gunakan.

## **DAFTAR BACAAN**

- Abori, A. sandi dan. (2016). *narkoba dan tapal batas negara* (bandung). mujahidin press.
- Hevina puspito sari, yana indrawati, frans simanngunsong. (2021). *Hukum perlindungan anak korban narkotika persepektif viktimologi dan keselarasan peraturan*. nas media Indonesia.
- Imanullah, A. K. I. and M. N. (2017). "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Beramaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali,." *Repertorium*, 2(4), 2.
- Iskandar, A. (2019). *penegakan hukum narkotika rehabilitatif terhadap penyala guna dan pecandu, represif terhadap pengedar*. alex media kamputindo.
- Kelik wardiono, natangsa surbakti, dan familya rahma. (2020). *eksekusi pidana mati tindak pidana narkotika*. muhammadiyah university pres.
- Nashar, H. (2020). *kualitas pelayanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat*,. Duta media.
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Andi Offset.
- Susilo, E. (2020). *permasalahan pra peradilan ganti rugi dan /atau rehabilitasi ditinjau dari segi teoro, norma, dan prkatik*,. PT alumni.
- Witanto, D. . (2019). *Hukum Acara Peradilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Imaji Cipta Karya.